



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P E R A T U R A N
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 79 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 , untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Perubahan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 yang berdampak pada Perubahan Anggaran Kas Kota Payakumbuh;
 - c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

- Daerah 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);
 28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 18);
 29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

BAB II Pasal 2 Perwako Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 November 2016

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
 PERUBAHAN ANGGARAN KAS
 TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
	Saldo Awal Kas	73.456.949.739,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	88.476.857.876,00	6.335.409.684,00	6.513.909.684,00	7.133.858.559,00	11.946.227.641,00	6.947.277.642,00	7.300.021.642,00	7.109.571.914,00	6.678.736.642,00	6.988.762.142,00	10.835.224.712,00	10.687.857.614,00	-
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.972.007.692,00	681.050.000,00	821.550.000,00	940.103.000,00	916.550.000,00	966.095.000,00	929.075.000,00	1.009.375.272,00	957.940.000,00	980.665.500,00	922.895.000,00	2.846.708.920,00	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6.582.199.495,00	627.994.384,00	657.994.384,00	583.140.259,00	522.712.341,00	509.817.342,00	501.731.342,00	501.731.342,00	501.731.342,00	501.731.342,00	501.731.342,00	1.171.884.075,00	-
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.532.797.149,00	-	-	-	5.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.250.803.070,00	31.994.079,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.389.853.540,00	5.026.365.300,00	5.034.365.300,00	5.610.615.300,00	5.256.965.300,00	5.471.365.300,00	5.869.215.300,00	5.598.465.300,00	5.219.065.300,00	5.506.365.300,00	5.159.795.300,00	6.637.270.540,00	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	304.578.849.781,00	98.380.621.888,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	24.272.945.901,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	74.215.398.058,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	24.636.055.005,00	60.312.155.425,00	-
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.429.686.191,00	3.246.215.000,00	-	-	3.275.803.250,00	-	-	3.246.215.000,00	-	-	2.192.614.941,00	468.838.000,00	-
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	145.523.347.000,00	34.940.547.638,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	64.685.815.360,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	42.607.939.509,00	37.126.945.584,00	37.126.945.584,00	20.684.053.564,00	59.843.317.425,00	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	141.625.816.590,00	58.943.859.250,00	-	-	55.061.327.291,00	-	-	27.111.243.549,00	-	-	-	509.386.500,00	-
4.2.4.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	1.250.000.000,00	-	-	1.250.000.000,00	-	-	-	1.250.000.000,00	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.482.700.478,00	10.231.733.250,00	-	-	3.778.469.250,00	-	-	6.992.986.395,00	-	-	2.401.643.127,00	5.077.868.456,00	-
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000.000,00	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	22.912.668.478,00	10.231.733.250,00	-	-	3.778.469.250,00	-	-	5.621.299.732,00	-	-	1.803.297.790,00	1.477.868.456,00	-
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.970.032.000,00	-	-	-	-	-	-	1.371.686.663,00	-	-	598.345.337,00	-	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.640.742.577,00	25.624.523.303,00	-	-	42.016.219.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.640.742.577,00	25.624.523.303,00	-	-	42.016.219.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan	789.179.150.712,00	140.572.288.125,00	43.640.855.268,00	44.260.804.143,00	82.013.862.066,00	44.074.223.226,00	44.426.967.226,00	88.317.956.367,00	43.805.682.226,00	44.115.707.726,00	37.872.922.844,00	76.077.881.495,00	-
	Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran	789.179.150.712,00	228.473.947.536,00			270.515.052.518,00			176.239.346.319,00			113.950.804.339,00		
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	881.869.644.915,00	87.753.749.750,00	-	-	129.339.195.450,00	-	-	91.259.037.447,00	-	-	60.434.520.228,00	13.083.142.040,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	865.561.433.656,00	87.753.749.750,00	-	-	123.779.984.241,00	-	-	89.326.437.447,00	-	-	60.434.520.228,00	4.366.741.990,00	-
5.1.4.	BELANJA HIBAH	15.649.000.050,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	-	1.932.600.000,00	-	-	-	8.716.400.050,00	-
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	559.211.209,00	-	-	-	559.211.209,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000.000,00	-
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000.000,00	-
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan	885.469.644.915,00	87.753.749.750,00	-	-	129.339.195.450,00	-	-	91.259.037.447,00	-	-	60.434.520.228,00	16.683.142.040,00	-
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Triwulan	885.469.644.915,00	87.753.749.750,00			129.339.195.450,00			91.259.037.447,00			77.117.662.268,00		
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Triwulan	103.709.505.797,00	140.720.197.786,00			141.175.857.068,00			84.980.308.872,00			36.833.142.071,00		
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	28.399.997.749,00	12.348.742.525,00	-	-	11.986.559.924,00	-	-	2.582.389.075,00	-	-	925.257.130,00	557.049.095,00	-
1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.662.961.000,00	715.631.750,00	-	-	686.496.750,00	-	-	597.693.500,00	-	-	484.375.000,00	178.764.000,00	-
1.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.280.000,00	6.395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885.000,00	-
1.01.01.01.01.5.2.2.01.0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	7.130.000,00	6.245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885.000,00	-
1.01.01.01.01.5.2.2.03.0	Belanja paket/pengiriman	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122.400.000,00	40.350.000,00	-	-	40.350.000,00	-	-	33.600.000,00	-	-	8.100.000,00	-	-
1.01.01.01.02.5.2.2.03.0	Belanja telepon	9.600.000,00	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
1.01.01.01.02.5.2.2.03.0	Belanja air	35.400.000,00	9.150.000,00	-	-	9.150.000,00	-	-	9.150.000,00	-	-	7.950.000,00	-	-
1.01.01.01.02.5.2.2.03.0	Belanja listrik	56.400.000,00	20.550.000,00	-	-	20.550.000,00	-	-	15.300.000,00	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Triwulan	403.709.505.797,00	140.720.197.786,00			141.175.857.068,00			84.980.308.872,00			36.833.142.071,00		
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Langsung per Triwulan	-	-			-			-			-		
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan Pengeluaran	789.179.150.712,00	228.473.947.536,00			270.515.052.518,00			176.239.346.319,00			113.950.804.339,00		
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan Pengeluaran	-	-			-			-			-		

Payakumbuh, 2016

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR

